



**PUTUSAN**

Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 17 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Maret 1990, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Kota Pangkalpinang, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 06 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Jambi pada tanggal 14 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 656/84/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai Hidup dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan (Belum Menikah) ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Pemohon di daerah Skip, Palembang, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Rumah Dinas Pemohon di daerah Pangkalbalam, Pangkalpinang, dan terakhir sejak akhir bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana sampai saat ini Pemohon masih tinggal di Rumah Dinas Pemohon di daerah Pangkalbalam, Pangkalpinang sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
6. Termohon tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan di Rumah Tangga, apabila Pemohon mengajak menyelesaikan permasalahan bersama sama dengan Termohon, Termohon selalu ingin keluar dari rumah ;
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - b. Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika Pemohon menanyakan penyebab dari marah nya Termohon, Termohon marah marah dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Agustus 2014, yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon agar betah untuk tinggal di daerah Pangkalbalam, Pangkalpinang, mengingat Pemohon masih bekerja di daerah Pangkalbalam, Pangkalpinang, namun Termohon mengabaikan permintaan Pemohon, dan Termohon lebih memilih untuk tidak tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon keluar dari Rumah Dinas Pemohon, yang sampai dengan sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia ;
10. Bahwa, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha Pemohon tersebut tidak ada hasilnya sehingga Pemohon putus asa dan Pemohon sudah bertekad untuk menggugat cerai Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
11. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan
13. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 656/84/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi yang bermeterai cukup dan dinezelegen lalu diberi kode P;

**B. Saksi:**

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah dinas bea cukai di Pangkalbalam, Pangkalpinang;
- Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis sampai tahun 2013, namun sejak tahun 2014 saksi tidak pernah melihat lagi Termohon;
- Bahwa pada tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana alamatnya yang jelas sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak ditemukan dan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah dinas bea cukai di Pangkalbalam, Pangkalpinang;
- Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis sampai tahun 2013, namun sejak tahun 2013 saksi tidak pernah melihat lagi Termohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana alamatnya yang jelas sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak ditemukan dan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah merasa cukup dan dapat menerimanya dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti mereka serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 656/84/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi yang bermetarai cukup dan dinezelegen lalu diberi kode P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian karena telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon berasal dari keluarga dan temannya, dan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil karena telah memenuhi kehendak pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, serta dapat dinilai oleh Majelis telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg. Jo pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pwmohon dan Termohon awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2014 yang lalu karena Termohon telah pergi tanpa diketahui dimana alamatnya yang jelas dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejakl tahun 2014 terbukti telah pecah disebabkan hilangnya hormat menghormati satu sama lain dan berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama, sehingga majelis hakim berpendapat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka telah pecah (**Marriage Break Down**), sehingga ;kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Pemohon dan Termohon**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga tersebut, apalagi salah satu pihak menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, hati mereka sudah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin diantara mereka, kehidupan rumah tangga yang **Sakinah, mawaddah, warohmah** tidak akan tercapai, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam baik dari pihak kantor Pemohon maupun dalam sidang Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227, sebagai beriku :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha ;Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang , sesuai dengan maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verst
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp301.000,00</b>

( Tiga ratus satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor; 361/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)